SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8.B TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai landasan operasionalnya serta dalam rangka transisi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berkaitan dengan administrasi kependudukan maka perlu diatur pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kemntrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftarn Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kepndudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.130.5-335 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Penerbitan NIK dan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasiona;
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 perihal Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP;
2. Surat pernyataan kesanggupan pemerintah kabupaten / kota melaksanakan pemutakhiran data kependudukan dan penerbitan nomor Induk kependudukan (NIK) tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010;
3. Surat pernyataan kesanggupan Bupati Tulang Bawang Barat menerapkan e-KTP di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Tahun 2012 tanggal 11 april 2010;
4. Surat pernyataan kesanggupan Bupati Tulang Bawang Barat dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 11 April 2011 untuk menyediakan dan menyerahkan anggaran operasioanal penerapan KTP Elektronik Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Pemerintah daerah adalah Tulang Bawang Barat
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat

4. Dinas adalah Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi andmnistrasi kepedudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di indonesia
8. Warga negara indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang –orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara indonesia
9. Orang asing adalah orang bukan warga negara indonesia
10. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil.
11. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh intsansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil.
12. Data kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data
: agregat yang terstruktur sebagaai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatataan biodata penduduk ,pencatatan atas pelaporan peristiwa ke pendudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap
15. Nomor induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitaspenduduk yang bersifat unik atau khas,tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia
16. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
17. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adlah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
18. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana
19. Pejabat Pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang
20. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan prubahan status Kewarganegaraan.

21. zin Tinggal Terbatas adalah izzin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
22. Izin tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
23. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa / kelurahan.
24. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.
25. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku pejabat pencatatan sipil.
26. Perwakilan republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, Konsulat Jendral Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
27. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
28. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
29. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asa-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Rukun tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.

Pasal 2

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

(1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada instansi pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
(2) Pencatatan sipil dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting.

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4

(1) Penduduk warga negara indonesia wajib melapor kepada instansi Pelaksana melalui Kepala Desa / Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2) Warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada instansi pelaksanan untuk dicatatakan biodatanya.
(3) Pencatatan biodata pendudukan dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 5

(1) Pencatatan biodata pendudukan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    a. Surat pengantar dari RT dan RW.
    b. Dokumen kependudukan yang memiliki,antara lain:
        1. Kutipan Akta Kelahiran;
        2. Ijasah atau surat Tanda Belajar;
        3. Kk;
        4. KTP;
        5. Kutipan Akta Perwakilan /kutipan Akta Nikah;antara lain:
        6. Kutipan Akta Perceraian.
    c. Surat keteragan kepala suku /Adat setempat,khusus bagi komunitas terpencil /suku terasing.
(2) Pencatatan biodata pendudukan bagi warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    a. Paspor atau
    b. Dokumen penggantian paspor
(3) Pencatatan biodata pendudukan bagi orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    a. Paspor;
    b. Dokumen penggantian paspor
(4) Pencatatan biodata pendudukan bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    a. Paspor;
    b. Kartu izin Tinggal Terbatas,dan
    c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 6

(1) Pendudukan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

(2) Pencatatan biodata pendudukan di Desa /Kelurahan dilakukan degan tata cara:
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia
   b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
   c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
   e. Pentugas registrasi menyampaikan formulir biodata Camat
(3) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
   a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   b. Camat menandatagani formulir biodata penduduk;
   c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata pendudukan kepada instansi Pelaksanan sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.

(4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh instansi pelaksanan,dilakukan dengan tata cara:
   a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK
   b. Kepala instansi pelaksanan menerbitkan dan menandatagani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 7

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan tata cara :
   a. Pendudukan mengisi dan menandatagani Formulir Biodata pendudukan Warga Negara Indonesia;
   b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   c. Petugas registrasi mendatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
(3) Kepala Instansi pelaksana neberbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;

Pasal 8

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ,untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (3) dan ayat (4).
(2) Pencatatan biodata Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1),yang dilakukan degan tata cara:
   a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatagani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas

b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetep;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang yang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.

(3) Kepala instansi Pelaksanan menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan .

Pasal 9

(1) Warga Negara Indonesiayang datang luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (2). Untuk mencatataan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan tata cara:
a. Surat peryataan perubahan Data Kependudukan :
b. Formulir perubahan biodata pendudukan Warga Negara Indonesia;
c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;atau
d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
(3) Pencatatan perubahan biodata pendudukan Warga Negara indonesia di Desa /Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
a. Pendudukan mengisi dan mendatangani surat peryataan perubahan Data kependudukan dan Formulir perubahan Biodata penduduk warga Negara Indonesia
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Kependudukan;
d. Kepala desa/lurah menandatagani formulir perubahan biodata penduduk;
e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan data Kependudukan dan Perubahan Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia kepada camat.
(4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan degan tata cara;
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Petugas registrasi mencatat Buku Harian Peristiwa Kependudukan;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Kepedudukan
d. Kepala desa/lurah menandatagani formulir perubahan biodata penduduk;
e. Petugas registrasi menyampaikan surat peryataan perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
(5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara indonesia di Instansi pelaksana di lakukan dengan tata cara melakukan cara verivikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
(6) Kepala instansi Pelaksanan Penerbitan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
(7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap di instansi Biodata Pelaksanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatagani surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas.
b. Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat pernyataan perubahan Data Kependudukan dan formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal tetap.
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.

(8) Kepala Instansi Pelaksanaan menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik indonesia, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 10

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi Pelaksanan melalui Kepala desa /lurah dan camat.
(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi Pelaksanan
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK

Pasal 11

(1) Penerbitan KK baru kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. Izin tinggal tetap bagi orang asing ;
b. Fotokopi atau menunjukan kutipan akta nikah / kutipan akta perkawinan
c. Surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia; atau
d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi warga negara indonesia yang datang dari luar negeri krena pindah

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. KK lama; dan
b. Kutipan akta kelahiran

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk warga negara indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa
a. KK lama
b. KK yang akan datang
c. Surat Keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia; dan / atau
d. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi warga negara indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK warga negara indonesia atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat bereupa :
   a. KK lama atau KK yang ditumpangi
   b. Paspor
   c. Izin tinggal tetap; dan
   d. Surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. KK lama;
   b. Surat keterangan kematian ;atau
   c. Surat keterangan pindah /surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara satuan Republik Indonesia

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat :
   a. Surat keterangan kehilangan dari kepala desa/lurah
   b. KK yang rusak
   c. Fotocopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dan salah satu anggota keluarga atau
   d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Pasal 12

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(1) wajib melapor kepada kepala desa atau lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

(2) Peroses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
   b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
   c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
   d. Kepala desa/lurah menandatanganiformulir permohonan KK;dan
   e. Kepala desa /lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

(3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilkukan dengan tata cara :
   a. Petygas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
   b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
   c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.

(4) Penerbitan atau perubahan Kkdi Instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
   a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
   b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 13

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
(2) Instansi Pelaksana memperoses Penerbitan atau perubahan KK sebagaiman dimaksud pada ayat(1) dengan tata cara
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK
    b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
    c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK.
    d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    a. Telah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
    b. Surat pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
    c. Fotocopi :
        1. KK;
        2. Kutipan Akte Nikah/Akte Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
        3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
    d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi warga negara indonesia yang datang dariluar negeri karena pindah
(2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
    b. Fotokopi:
        1. KK;
        2. Kutipan akta nikah / akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
        3. Kutipan akta kelahiran
        4. Paspor dan izin tinggal tetap; dan
    c. Surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 15

(1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk warga negara indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak
    b. Fotokopi KK, dan
    c. Paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing
(2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk warga negara indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa
    a. Surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang; dan

b. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi warga negara indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah

(3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk warga negara indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
   a. Fotokopi KK;
   b. KTP lama; dan
   c. Fotokopi paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

(4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk warga negara indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Fotokopi KK;
   b. KTP lama; dan
   c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 16

(1) Penduduk warga negara indonesia wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan pasal 16

(2) Proses penerbitan KTP didesa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP warga negara indonesia
   b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
   c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
   d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP
   e. Petugas regsitrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

(3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagainmana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara;
   a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
   c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitn KTP.

(4) Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
   a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
   b. Instansi Pelaksanan menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 17

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tetap wajib melapor kepada Imstansi Pelaksana dengan membawa pwrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dan pasal (16).

(2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan KTP Orang Asing sebagai mana dimaksut pada ayat (1), dengan tatacara:
   a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
   b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;

d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 18

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

Pasal 19

(1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
   a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;atau
   b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 20

(1) Persyataran dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk warga negara indonesia dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
(2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. Dalam satu desa/kelurahan;
   b. Antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan;
   c. Antar kecamatan dalam satu kabupaten / kota;
   d. Antar kabupaten / kota dalam satu provinsi, atau
   e. Antar provinsi

Pasal 21

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk warga negara indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah,
(2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga Puluh) hari kerja.
(3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana di maksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah
(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan

Pasal 22

(1) Penduduk warga negara indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala desa atau lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
(2) Pendaftaran penduduk warga negara indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
    a. Penduduk mengsisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
    b. Petugas regsitrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
    c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    d. Kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang, dan
    e. Petugas regsitrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
    a. Proses perubahan KK bagi kepala atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
    b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
    c. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 23

(1) Penduduk warga negara indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, melapor kepada kepala desa dan kelurahan dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
(2) Pendaftaran penduduk warga negara indonesia didesa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
    b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
    c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    d. Kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah;
    e. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku muatsi penduduk; dan
    f. Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan.
(3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
    a. Proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
    b. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 24

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, melaporkan kedatangannya kepala Kepala Desa /lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa /Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
   b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian pristiwa kependudukan dan peristiwa penting
   c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;dan
   d. Kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkandan menandatangani surat keterangan suarat pindah datang.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksut dalam pasal (2) huruf d,digunakan sebagai dasar:
   a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
   b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 25

(1) Penduduk warga Negara Indonesi yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, melapor kepada kepala desa /lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa /Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
   a. Penduduk mengisi dan menanadatangani Formulir Permohonan Pindah;
   b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
   d. Petugas desa/kelurahan mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;
   e. Petygas registrasi mencatat daklam buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;dan
   f. Kepala desa/kelurahan /lurah/Petugas regustrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindg sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
(3) Pendaftaran penduduk warga negara indonesia dikecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
   a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
      Camat atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah; dan
   b. Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan
(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
   a. Proses perubahan KK bagi kepala /anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
   b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 26

(1) Penduduk warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukan surat keterangan pindah;
(2) Pendaftaran penduduk warga negara indonesia di desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
    b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
    c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
    d. Kepala desa / lurah menenadatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat
(3) Pendaftaran penduduk dikecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
    a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
    b. Camat atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan mendatanagani surat keterangan pindah datang
(4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
    a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
    b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 27

(1) Penduduk dan warga negara indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada kepala desa atau lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
(2) Pendaftaran penduduk warga negara indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
    b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
    c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    d. Kepala desa / lurah menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten /kota atau antar provinsi
    e. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
    f. Kepala desa/lurah petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaiman maksud pada huruf d kepada camat
(3) Pendaftaran pendudukan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:

    a. Petugas melakukan vertifikasi dan validasi data penduduk;
    b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten / kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayta (2) huruf f; dan
    c. Petugas registrasi menyampaikan pormulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pindah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b kepada kepala instansi pelaksanan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.

(4) Kepala instansi Pelaksanan menerbitkan dan menandatagani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
(5) Surat Keteragan pindah sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
    a. Proses perubahan KK bagi kepala /anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah ; dan
    b. Perekaman ke dalam database Kependudukan.

Pasal 28

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melaporkan Kedatanganya kepada kepala desa /lurah di tempat tujuan degan tujuan degan menunjukan Surat Keterangan Pindah.
(2) Pendaftaran Pendudukan Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pda ayat (1) dilakukan degan tata cara:
    a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
    b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
    c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;dan
    d. Kepala desa/lurah menandatagani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pda ayat (2) huruf a kepada camat.
(3) Pendaftaran Penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan degan tata cara
    a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan
    b. Camat menandatagani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepda kepala instansin datang Pelaksanan sebagai dasar penerbitan Surat Keteragan Pindah Datang
(4) Kepala Instansi Pelaksanan menerbitkan .dan menandatagani Surat Keteragan pindah Datang.
(5) Surat Keteragan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4),digunakan sebagai dasar:
    a. Proses penerbitan KK dan KTP degan alamat baru;dan
    b. Perekaman ke dalam database Kependudukan.

Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 29

Persyaratan Pelaporan Pendaftaran Penduduk yang akan bertramigrasi meliputi :
    a. Surat Pengantar RT/RW
    b. KK
    c. KTP
    d. Kartu Seleksi Calon Transmigrasi;dan
    e. Surat Pemberiantahuan Pemberangkatan.

Pasal 30

(1) Setip Penduduk yang akan bertramigrasi degan klasifikasi sebagaimana dan dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c ,huruf e berlaku Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, degan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,Pasal 25,Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,dan Pasal 29 Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaporan Penduduka yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan trsnasmigrasi.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 31

(1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dilakukan dengan memperhatikan klsifikasi perpindahan penduduk.
(2) Klsifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
    a. Dalam kabupaten /kota
    b. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
    c. Antar provinsi.

Pasal 32

(1) Pelaporan Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ,dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    a. KK
    b. KTP untuk orang asing;
    c. Fotokopi Paspor dengan menunjukan asilnya
    d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap
    e. Menunjukan buku Pengawasan Orang asing;dan
    f. Surat Keteragan Catatan Kepolisian.
(2) Pelaporan Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan degan memenuhi syarat berupa:
    a. Surat Keteragan Tempat Tinggal;
    b. Fotokopi Paspor
    c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas ;dan
    d. Surat Keteragan Catatan Kepolisian.

Pasal 33

(1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal Tetap yang dimaksud pindah klasfikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf a melapor kepada kepala instansi Pelaksanan degan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
(2) Pendaftaran Orang Asing di instansi Pelaksanan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan degan tata cara ;
    a. Orang Asing mengisi dan menandatagani Formulir Surat Keteragan Pindah Datang
    b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
    c. Kepala instansi Pelaksaan menendatagani Surat Keteragan Pidah Datang
    d. Petugas merekam data dalam database kependudukan dan
    e. Petugas menyampaikan lembar kedua surat Keteragan pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.
(3) Surat Keteragan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagaimana dasar:
    a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak Pindah;

b. Penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tebatas; atau
c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamta baru bagi orang asing kepada yang memiliki izin tinggal tetap.

(4) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa / lurah

Pasal 34

(1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada kepala instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
(2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. Orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan kedaerah tujuan; dan
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan
(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 35

(1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada kepala instansi pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan surat keterangan pindah datang.
(2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
b. Kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang dan;
c. Petugas merekam data dalam database kependudukan
(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
a. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap atau
b. Penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi oarang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
(4) Istansi pelaksana menyampaikan data pindah orang asing dan kepala desa / lurah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 36

Perpindahan Penduduk antar Negara, Meliputi Klasifikasi Sebagai Berikut :

a. Penduduk warga negara indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;

b. Warga negara indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di indonesia;
c. Orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas;
d. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 37

(1) Pendaftaran bagi penduduk warga negara indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW
   b. KK; dan
   c. KTP.
(2) Pendaftaran bagi warga negara indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor
(3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
   a. Paspor; dan
   b. Izin tinggal terbatas.
(4) Pendaftaran bagi orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d dilakukan dengan memnuhi syarat berupa :
   a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
   b. Surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 38

(1) Penduduk warga negara indonesia yang akan pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a, melapor kepada kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1).
(2) Pendaftaran penduduk warga negara indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat pengantar pindah keluar negeri;
   b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
   c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   d. Kepala desa / lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan surat pengantar pindah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat dan
   e. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
(3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
   a. Surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk diketahui camat dengan membubuhkan tandatangan;
   b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   c. Petugas meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri kepada instansi pelaksana; dan
   d. Petugas regsitrasi merekam data dalam database kependudukan.

(4) Pendaftaran penduduk warga negara indonesia di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan tata cara:
   a. Petugas menerima surat pengantar pindah keluar negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf b dan huruf c;
   b. Petugas melakukan verfifikasi dan validasi data penduduk;
   c. Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah keluar negeri
   d. Dalam hal satu keluarga pindah keluar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh instansi pelaksana dan
   e. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah keluar negeri, instansi pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 39

(1) Surat keterangan pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud dala pasal 39 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan republik indonesia negara tujuan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di perwakilan republik indonesia dalam buku register warga negara indonesia di luar negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku register warga negara indonesia di luar negeri diatur oleh menteri.

Pasal 40

(1) Warga negara indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2)
(2) Instansi pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
   a. Warga negara indonesia mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan datang dari luar negeri;
   b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
   c. Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang dari luar negeri, KK dan KTP; dan
   d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
(3) Warga negara indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, kepala desa/lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan surat keterangan dari luar negeri.
(4) Kepala desa / lurah melakukan pendaftaran warga negara indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, buku mutasi penduduk.

Pasal 41

(1) Orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksanan dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3)
(2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :

a. Orang Asing mengisi dan menandatagani formulir pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas.
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
c. Kepala Instansi Pelaksanan menerbitkan dan menandatagani Surat Keterangan Tempat Tinggal dan
d. Petugas merekam data dalam database Kependudukan.

(3) Insatansi Pelaksanan menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan kepala Desa/Lurah .

(4) Kepala Desa/ Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporakan Kedatanganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) degan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Penduduk.

Pasal 42

(1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi izin Tinggal Tetap,melapor kepada Instansi Pelaksanan dengan membawa persyaratan:
a. Paspor;
b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
c. Kartu izin Tinggal Tetap; dan
d. Surat Keteragan Catatan Kepolisian.
(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi dan menandatagani formulir Pendataran Orang Asing Tinggal Tetep;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatagani KK dan KTP Orang Asing;dan
d. Petugas registrasi merekam data dalam database Kepedudukan.
(3) Instansi Pelaksanan menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepda Camat dan kepala desa /lurah.
(4) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan Kedatanganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) degan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk ,dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 43

(1) Orang Asing akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d, melapor kepada instansi Pelaksana degan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)
(2) Pendaftaran Orang Asing di instansi Pelaksana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan degan tata cara
a. Orang Asing mengisi dan menandatagani formulir Keteragan Pindah ke luar Negeri.
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi
c. Petugas melakukan verifikasi menyimpan Kkdan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan Pindah.
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan ,dan
e. Petugas menyampaikan formulir Keteragan dan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan kepala desa/lurah tempat domisili.

(3) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran orang asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas regsitarsi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan buku mutasi penduduk.

Bagian Keempat

Pendataan penduduk Rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

a. Penduduk korban bencana alam;
b. Penduduk korban bencana sosial;
c. Orang terlantar;dan
d. Komunitas terpencil.

Pasal 45

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan:
    a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
    b. Formulir pendataan;
    c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan instansi pelaksana.
(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf c, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan penyediaan:
    a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan.
    b. Formulir pendataan.
(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf d dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan :
    a. Formulir keterangan atau pengakuan dan kepala suku / adat setempat;
    b. Formulir pendataan.
(4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan tim pendataan yang dibentuk oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 46

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
    a. Mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara
    b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
    c. Melakukjan verifikasi dan validasi;
    d. Mecatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksan; dan
    e. Membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil.
(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
    a. Membuat data lokasi orang terlantar ;
    b. Mendatangi orang terlantar;
    c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
    d. Melakukan verifikasi dan validasi
    e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke intsnasi pelaksana; dan
    f. Membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar.
(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaiaman dimaksud dalam pasal 46 ayat (3), dilakukan dengan tata cara :
    a. Mendatangi lokasi komunitas terpencil;
    b. Mengsisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
    c. Melakukan verifikasi dan validasi;

d. Mencatata dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instnasi pelaksan; dan
e. Membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.

(4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, surat keterangan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat keterangan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi kepala instansi oelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk Yang Tidak mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 47

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 48

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk diatur dalam peraturan menteri.

BAB III
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Kelahiran di Indonesia

Pasal 50

(1) Setiap persitiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara indonesia;
b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara indonesia
c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing

d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing
e. Orang asing pemegang izin kunjungan dan
f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 51

(1) Pencatatan kelahiran penduduk warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
   a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
   b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
   c. KK orang tua;
   d. KTP orang tua; dan
   e. Kutipan kat nikah/akta perkawinan orang tua.
(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
(3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
   a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
   b. Kutipan akta nikah / akta perkawianan orang tua;
   c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
   d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/ atau
   e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.
(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf, dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.

Pasal 52

Pencatatan kelahiran penduduk warga negara indoensia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk wraga negara indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan
b. Formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
c. Kepala desa/lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada UPTD instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran.
d. Dalam hal UPTD instansi pelaksana tidak ada kepala desa/lurah menyampaikan kekkecamatan untuk meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada isntansi pelaksana
e. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana UPTD isntansi pelaksana mencatat dalam registre akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan menyampaikan kepada kepala desa / lurah atau kepada pemohon.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran penduduk warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk warga negara indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukan KTP ibu atau

bapaknya kepada instansi pelaksana.

b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 54

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dilakukan dengan tata cara :

a. Penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran ndengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3) kepada instansi pelaksana.
b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatata dalam regiter akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 55

Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

a. Orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerhakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada instansi pelaksana

b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta .kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran

Pasal 56

(1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran orang asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dala pasal 51 ayat (2) dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat / petugas ditempat kelahiran.
(2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran atau kepala bandar udara atau pelabuhan nahkoda kapal bendera indonesia/ pilot pesawat terbang indonesia.

Pasal 58

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

a. Pelaporan/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (4) kepada instansi pelaksana
b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatatat dalam Regrister Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

(2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat:
   a. Bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat
   b. Fotokopi Pospor Republik Indonesia orang tua, dan
   c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.

(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
   a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukan persyaratan kepada pejabat Konsuler
   b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesiadan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

Pasal 60

(1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing , pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksut pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
   a. Surat keterangan lagir dari penolong kelahiran
   b. Fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua, atau
   c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua
(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
   a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukan persyaratan sebagai mana dimaksud ayat (2) kepada Pejabat Konsuler
   b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Regester Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 61

(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyiapkan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) pasal 60 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang dibidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

(2) Instansi pelaksanan yang menerima data kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam data base kependudukan.

Pasal 62

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan Pasal 60 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi Pelaaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domsili dengan mebawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 63

(1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang didalam tau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atu Kapten Pesawat Terbang.
(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana di maksud pada ayat (1), yang terjadi didalam wilayah indoensia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam pasal 54.
(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 60, pasal 61, dan pasal 62.

Pragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 64

(1) Pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui bataas waktu 60 (Enam puluh) hari sampai dengan 1 (Satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Insatansi Pelaksana.
(2) Tata cara pencattan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tatacara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

Pasal 65

Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waaktu 1 (Satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatataan kelahiran sebagaimana dimaaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, pasal 55, Pasal 56.

Paragraf 5
Pencatataan lahir Mati

Pasal 66

Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
Surat pengantar RT dan RW,dan Keterangan lahir mati dan dokter / bidan / penolong kelahiran. Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa / Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Insatansi Pelaksana. Kepal Desa / Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data Kependudukan di Kecamatan.
Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 67

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana terjadinya Perkawinan.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama / pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
    b. KTP suami dan istri;
    c. Pas foto suami dan istri;
    d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
    e. Paspor bagi suami atau istri Orang Asing.
(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    a. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaaimana dimaksud pada ayat (2);
    b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instasi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
    c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada hurup b diberikan kepada masing-masing suami dan istri;
    d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 68

Data hasil pencatatan KUA.Kec atas peristiwa perkawinan,disampaikan kepada Instansi Pelaksana Untuk direkam kedalam Database kependudukan.
Data hasil pencatatan KUA.Kec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 69

(1) Pencatatan perkkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukan Penetapan Pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 70

(1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.

(2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan mmemenuhi syarat berupa foto kopy:
   a. Bukti pencatatan pekawinan / akta perkawina dari Negara setempat;
   b. Paspor Republik Indonsia ; dan / atau
   c. KTP suami dan istri bagi Penduduk Indonesia.

(3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
   a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
   b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan warga Negara Indonesia da memberi surat bukti pencatatan perkawinan dari Negara setempat.

Pasal 71

(1) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatanperkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan oleh Perkawinan Republik Indonsia.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
   a. Surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di Negara setempat;
   b. Pas Fhoto suami dan istri
   c. Foto kopi Paspor Republik Indonesia ; dan
   d. Foto kopi KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
   a. Warga Neggara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan / atau menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat konsuler;
   b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan Menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 72

(1) Perwkilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan Pemerintah Dalam Negri.

(2) Instansi Pelaksana yang menerima data Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat merekam kedalam Database Kependudukan.

Pasal 73

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domsili dengan membawa bukti pelaporan/ pencatatan perkawinan diluar Negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 74

(1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
(2) Pencatatan pembatalan perkawina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mnyerahkan salinankeputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
    a. Pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    b. Pejabat Penncatatan Sipil pada Istansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
    c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada hurup b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
(4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
(5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 75

(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
(2) Pencatatan perceraian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dann Kutipan Akta Perkawinan.
(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
    a. Pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan Pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    b. Pejabat Penncatatan Siipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada hurup b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada hurup b berkewajiban memberitahukan hasil Pencatatan Perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana tempat Pencatatan Peristiwa Perkawinan.

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instasi Pelaksana tempat Pencatatan Peristiwa Perkawinan.

(5) Instasi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 76

(1) Data hasil pencatatan KUA.Kec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam kedalam database kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan KUA.Kec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 77

(1) Pencatan Perceraian bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.

(2) Perceraian warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
a. Bukti pencatatan perceraian dari Negara setempat;
b. Akta Perkawinan; dan
c. Foto kopi Paspor Republik Indonesia .

(3) Pelaporan perceraian sebagaimana diimaksud pada Ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
b. Pejabata Konsuuler mencatatpelaporan perceraian warga Negara Indonesia dalam Daftar Perceraian warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari Negara setempat;
c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana diwilayah tempat domisili yang bersangkutan mmelalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam Negeri;
d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud dalam hurup c mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

Pasal 78

(1) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada prwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan perceraian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa;
   a. Surat Keterangan tetang terjadinya perceraian di Negara setempat;
   b. Foto kopi Paspor Republik Indonesia; dan
   c. Kutipan Akta Perkawinan.
(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
   a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
   b. Pejabat Konsuler mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
   c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana diwilayah domisili yang bersangkutan melaui departemen yang bidang tugasnya melliputi urusan Pemerintahan Dalam Negeri ;
   d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

Pasal 79

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 setelah kembali di Indonesia melapor ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat domisili dengan membawa bukti pelaporan / pencatatan perceraian diluar Negeri.

Paragraf 3
Pecatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 80

(1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.
(2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
(3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
   a. Pasangan suami dan istri yang perceraian nya dibatalkan mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta perceraian, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
   c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada hurup b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
(4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian ebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Insatansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa percerian.

(5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 81

(1) Pencatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian .
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
    a. Surat pengantar dari RT dan RW untuk medapatkan surat keterangan Kepala Desa / Lurah; dan / atau
    b. Keterangan kematian dan Dokter / Paramedis.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayt (1) dilakukan dengan tata cara :
    a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas Registrasi di kantor desa / kelurahan untuk diteruskan kepada Instasi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
    b. Kepala desa / lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
    c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana tau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
    d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada hurup c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
    e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada hurup d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 82

(1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian.
(2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    a. Keterangan kematian dari dokter / paramedis;
    b. Foto kopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki izin Tiggal Tetap;
    c. Foto kopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas;
    d. Foto kopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki izin Kunjungan.
(3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksaana atau UPTD Instansi Pelaksana;
b. Pejabat Pencatatan Sipil padda Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada hurup b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada hurup c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 83

(1) Pencatatan Pelaporan kematian seseoranng yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya catat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana ditempat tinggal pelapor.
(2) Pencatatan pelaporan kematiann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    a. KK;
    b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
    c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),, dilakukan dengan tata cara:
    a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
    b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
    c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
(4) Dalam hal pelaporan kematian seseoranng yang ketemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh instansi Pelaksanaan atau UPTD Instansi Pelaksanaan di tempat diketemukan jenasahnya.
(5) Pencatatan Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanaan berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
(6) Instansi Pelaksanaan atau UPTD Instansi Pelaksanaan menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 2
Pencatata Kematian diluar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 84

(1) Kematian Warga Negara Indonesia di lar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi Yang berwenang di Negara setempat.
(2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat Keterangan Kematian dan Negara setempat
b. Fotokopi paspor Republik Indonesia ; dan /atau
c. Identitas lainnya.

(3) Pelaporan dimaksud pelaporan Kematian Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara:
a. Pelaporan mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan menyerahkan persyaratan Kepada Pejabat Konsuler;
b. Pejabat Konsuler Mencatat Pelaporan Kematian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Negara setempat.
c. Penjabat Konsuler mengirimkan data Kematian Warga Negara Indonesia Kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili dan/ atau tidak jelas identitasnya yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
d. Instansi Pelaksana yang menerima data Kematian mencatat dan merekam dalam database Kependudukan.

Pasal 85

(1) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatan kematian bagi Warga Negara Indonesia pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa;
a. Surat Keterangan tentang terjadinya Kematian dari rumah sakit di Negara setempat;
b. Paspor Repulik Indonesia;atau
c. Identitas lainnya.

(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. Pelapor mengisi formulir Pencatatan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
b. Penjabat Konsuler mencatat dalam Register AKta Kematian dan menerbitkan Kutipan AKta Kematian;
c. Penjabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
d. Instansi Pelaksanan di wilayah tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf C mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 86

(1) Pencatatan pelaporan kematian yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenasahnya dan / atau tidak jelas identitasnya dicatat di perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat atau yang terdekat.

(2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan Negara setempat.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. Pelaporan mengisi dimaksud menyerahkan Formulir Pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Pejabat Konsuler;

b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register AKta Kematian dan menerbitkan Kutipan AKta Kematian;
c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Instansi Pelaksana melalui Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak Diwilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 87

(1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pda ayat(1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
    a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
    b. Kutipan Akta Kelahiran;
    c. KTP pemohon;
    d. KK pemohon.

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan tata cara:
    a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
    b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam kedalam database kependudukan;
    c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
Oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 88

(1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.
(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    a. Surat Keterangan Pengakatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari Negara setempat;
    b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan
    c. Foto kopi Paspor dan / atau Identitas lain orang tua angkat.
(3) Pencatatan pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing kepada Pejabat Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa Pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan surat Keterangan Pengangkataa Anak
c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan Peristiwa Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada urup b kepda Instansi Pelaksana melalui Departement yang bidang tugas nya meliputi urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 89

(1) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara asing oleh Warga Negara Indonesia , Pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia.
(2) Pencatatan Pengangkatan Anak diperwakkilkan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhii syarat berupa :
    a. Kutipan Akta Kelahiran;
    b. Penetapan Pengadilan dari Negara setempat; dan
    c. Paspor Warga Negara Indonesia atau Identitas Lainnya.
(3) Pencatatan pengangkatan anak diperwakilkan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denga tata cara:
    a. Orang Tua Angkat mengisi dan menyerahkan formulir Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia kepada Pejabat Konsuler;
    b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam Daftar Pengankatan Anak;
    c. Pejabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
(4) Pejabat Konsuler mengirimkan data Penganggkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui department yang bidang tugasnya meliputi urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 90

(1) Pengankatan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 88 dan pasal 89, dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya setelah kembali diindonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
(2) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuh Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dan Pasal 89 ayat (3) huruf c.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 91

(1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada dilakukan pada Instani Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    a. Surat Pengantar dan RT / RW dan diketahui Kepala Desa/ Lurah;

b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
d. Foto kopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

(3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tataa cara:
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakkuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud padaa ayaat (2) kepada Instani Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Penngakuan Anak;
c. Pejabat Pencatatan sipilpada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada hurup b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Pasal 92

(1) Pencatataan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
(2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT / RW dan diketahui Kepala Desa / Lurah;
b. Kutipan Akta Kalahiran ;
c. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan;
d. Foto kopi KK; dan
e. Foto kopi KTP pemohon.

(3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Regiser Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran ;
c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada hurup b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 93

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Pencatataan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memenuhi syarat berupa:
a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan;
b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
c. Kutipann Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

d. Foto kopi KK;dan
e. Foto kopi KTP.

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporan perubahan
a. nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada hurup b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 94

(1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status Kewarganegaraan.
(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Salinan Keputusan Presiden mngenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau

b. Salinan Kepetusan Mentri yang bidang tugasnnya meliputi urusan kewarganegaraan;
c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
e. Foto kopi KK;
f. Foto kopi KTP; dan
g. Foto kopi Paspor.

(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
c. Pejabat pada Instansi Pelaksana ataau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada hurup b dalam database kependudukan.

Pasal 95

Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (Tiga) tahun setelah berusia 18 (Delapan belas) tahun atau sudah kawin

(1) harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan nya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
(2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memilih berakhir.
(3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
(4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatann Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
(5) Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 96

(1) Penctatan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar Wilayah Kesatuan Republlik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    a. Surat Persetujuan Perubahan Status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari Negara yang bersangkutan;
    b. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran;
    c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
    d. Foto kopi Paspor.

(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
    a. Pemohon Mengisi dan menyerahkan formulir laporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat Konsuler;
    b. Pejabat Konsuler melakukan veripikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan kewarganegaraan di Luar Negeri;
    c. Kepala perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan mendatangi surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
    d. Pejabat konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada Mentri yang bidang tugas meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada department yang bidang tugas nya meliputi urusan Pemerintahan Dalam Negeri;

e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan Pemerintahan Dalam Negeri meneruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 97

(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahaan Jenis Klamin.
(3) Pencatatan peristiwa penting lain nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
    a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lain nya;
    b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
    c. Akta Pencatatann Sipil yang berkaitan pristiwa penting lainnya.
(4) Pencatatan peristiwa penting lain nya bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
    a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lain nya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
    b. Pejabat Pencatatan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan veripikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lain nya, dan menocatat serta merekam dalam Register peristiwa penting lain nya pada database kependudukan;
    c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 98

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pencatatan Sipil dapat dibatu dalam Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mapu Karena paktor umur, sakit keras, cacat pisik atau cacat mental.
(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga nya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 99

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan dengan pengisian Formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 100

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatataan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik Inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis Redaksional dan belum diserahkan kepada Pemegang, dilakukan dengan mngacu pada:
    a. Dokumen Autentik yang menjadi persyaratan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
    b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis Redaksional.
(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis Redaksionalyang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
    b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis Redaksional.

Pasal 101

Pembetulan Akta Pencatatann Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

a. Mengisi dan menyerahkan formulir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan melampirkan Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis Redaksional dan menunjukan Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Pencatatan Sipil;
b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis Redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada hurup b mngenai alasan Penggantian dan Pencabutan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 102

Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
(1) yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.
(3) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    a. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
    b. Menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan

c. Menerbitkan Akte Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan Pengadilan.

Bagian Kesebelas
Formulir Dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Mentri.

BAB IV
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama
Penetapan Denda Administratif

Pasal 104

(1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda Administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
(2) Denda administrative dikenakan atas keterlambatan laporan mengenai:
   a. Pindah data Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
   b. Pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
   c. Pidah datang dari Luar Negri bagi Orang asing;
   d. Perubahan status Orang Asing memilki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap;
   e. Pindah keluar Negeri bagi Orang Asing yang memilki Izin tinggal terbatas atau yang memilki Izin tinggal tetap;
   f. Penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
   g. Penduduk memperpanjang KTP.
(3) Denda Administratif dikenakan terhadap :
   a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memilki tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
   b. Penduduk Orang Asing yang memilki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal.

Pasal 105

(1) Pelaporan Peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda adminstratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
   a. Kelahiran diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia stetelah kembali ke Indonesia;
   c. Kelahiran di Warga Negara Indonesia diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang;
   d. Lahir Mati diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
   e. Perkawinan di Wilyah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   f. Perkawinan di Luar Wilyah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
   g. Pembatalan Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
i. Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali di Indonesia;
j. Pembatalan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
k. Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
l. Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
m. Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
n. Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
o. Pengakuan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
p. Pengesahan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
q. Perubahan Nama di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
r. Perubahan status Kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
s. Peristiwa Penting lain nya.

Pasal 106

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang di tentukan dikenakan sanksi berupa denda Administratif.

Pasal 107

(1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), Pasal 105 ayat 2 dan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Daerah.
(2) Penetapan besaran denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan dengan ketentuan Undang-Undang dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.
(3) Denda admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Kabupaten atau Kota, dan bagi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan penerimaan Daerah Provinsi .

Bagian Kedua
Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pasal 108

(1) Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing.
(2) Biaya Pelayanan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di tetapkan sesuai denga Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Bupati ini .

Pasal 110

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang ada pada saat peraturan Bupati ini di tetapkan, wajib di sesuaikan dengan peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20 April 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto

PAHADA HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2012 NOMOR